



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDREAS SANGGENAFA Alias ANDY SANGGENAFA;
2. Tempat lahir : Serui ;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 30 Juni 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Asrama Pelayaran Kabupaten Manokwari ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar I, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Yan Christian Warinussy,SH., Thresie Juliannty Gasperzs,SH.dan Pither Ponda Barany,SH., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, beralamat di Jalan Gunung Salju Nomor 18, Fanindi Bengkel Tan, Manokwari, Papua Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 131/Pid/2023/KB., tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 01 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks., tanggal 01 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 08 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat 2 ke 1 Jo. Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna merah dengan Kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan File Rekaman Video Amatir yang terekam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit ;

Halaman 2 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat secretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 (Asli);
 - 1 Lembar Spanduk/Baliho Berwama Biru Muda yang bertuliskan “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - 1 (satu) lembar Sapanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Pemerintah Eksekutive ;
 - Kepolisian Nasional ;
 - Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat mengucapkan : Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2022) ;
 - Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - Partai Persatuan Papua ;
 - Partai Demokrat Papua ;
 - 1 Lembar Bendera America Serikat Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 1 Lembar Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa berwarna Biru Muda ;
 - 1 Lembar Bendera Bintang Kejora Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 3 Buah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 180 Cm; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa Amndreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 160 KUHPidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa oleh karena itu demi hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai manusia menurut hukum ;
4. Memerintahkan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa dibebaskan dari tahanan demi hukum sejak putusan dalam perkara ini diucapkan ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adiknya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III, bersama-sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman (perkara terpisah) selaku Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan), Kostan Karlos Bonay (perkara terpisah), selaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan dan Sdr.Yafet Inden,Sip. (Dpo) Selaku Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Dobera Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior

Halaman 4 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira Pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 364/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorus Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;
- Bahwa Konggres Rakyat Papua adalah Forum Tertinggi Pengambil Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan Masa Depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Konggres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Konggres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :
 1. Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
 2. Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
 3. Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
 4. Mengesahkan Lagu Kebangsaan
 5. Mengesahkan Bendera Negara
 6. Mengesahkan Lambang Negara
 7. Menyetujui Mata Uang Negara
 8. Mengesahkan Batas-batas Negara

Halaman 5 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memilih Presiden
 10. Memilih Perdana Menteri
 11. Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat.
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Propinsi, yaitu :
 1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimo Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
 2. Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
 3. Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
 4. Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
 5. Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya
 6. Propinsi Demberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya
 7. Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
 8. Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Tores Australia
 9. Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
 10. Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisembut, SPd. mengangkat Yafet Inden S,Ip. sebagai Gubernur Wilayah III Doberai. Kemudian Gubernur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
 - b. Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisembut ;
 - Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara

Halaman 6 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosep Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan selenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. di i saksi Hellezvred

Halaman 7 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bezaliel Soleman Waropen Jalan Bali Nomor 15, Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;

- Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022, tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worla (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet Inden (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;
- Bahwa Alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :
 - 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen ;
 - 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
 - Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;

Halaman 8 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama-sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan saksi Kostan Karlos Bonay sudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari yaitu Saksi Slamet Wibowo,SE , Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsumadi ;
- Bahwa pada waktu Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsumadi melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Repbulik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :
 - a. Spanduk/Baliho yang pertama“ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - b. Spanduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party
 - c. Spanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa Saksi Rahcmad Paborong melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka. Maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 serta maksud dan tujuannya para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik

Halaman 9 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;

- Bahwa situasi pada saat itu tidak memungkinkan, kemudian Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsumadil untuk melakukan pembubaran dikarenakan akan mengganggu situasi Kamtibmas kemudian Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan Saksi Kostan Karlos Bonay diamankan dan dibawa ke Polres Manokwari dan peserta yang lainnya yang turut dalam acara HUT NRFPB tersebut ada yang melarikan diri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa (perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman (perkara terpisah) selaku Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan), Saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III dan Sdr.Yafet Inden ,Sip. (DPO) Selaku Gubemur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Dobera Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira Pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kelurahan Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 364/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Kostan Karlos Bonay mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) disahkan /diresmikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd (perkaranya sudah dsidangkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 26/PID/2012/PT.JPR) selaku Presiden NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) melalui Kongres Papua ke III yang terdiri dari masyarakat Papua dan masyarakat Papua Barat di Jayapura dimana pada saat itu dihadiri saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan bergabung untuk menyatakan sikap yaitu Pembentukan NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat), menunjuk Pemimpin NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) di Tanah Papua dan di Tanah Papua Barat yang kedepannya akan mengatur rakyat dan bangsa Papua ;
- Bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;
- Bahwa Konggres Rakyat Papua adalah Forum Forum Tertinggi Pengaambil Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan Masa Depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Konggres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Konggres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :
 1. Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
 2. Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
 3. Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
 4. Mengesahkan Lagu Kebangsaan
 5. Mengesahkan Bendera Negara
 6. Mengesahkan Lambang Negara

Halaman 11 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



7. Menyetujui Mata Uang Negara
 8. Mengesahkan Batas batas Negara
 9. Memilih Presiden
 10. Memilih Perdana Menteri
 11. Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat;
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Propinsi, yaitu :
 1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimo Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
 2. Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
 3. Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
 4. Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
 5. Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya
 6. Propinsi Domberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya
 7. Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
 8. Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Torres Australia
 9. Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
 10. Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisembut, SPd. mengangkat Yafet Inden S,lp. sebagai Gubernur Wilayah III Doberai. Kemudian Gubernur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
 - b. Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisembut ;
 - Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosef Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan diselenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. saksi Hellezvred

Halaman 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bezaliel Soleman Waropen Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;

- Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 , tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worla (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet Inden (DPO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;
- Bahwa Alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :
 - 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen ;
 - 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
 - Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;

Halaman 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama-sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan saksi Kostan Karlos Bonay sudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari yaitu Saksi Slamet Wibowo, SE., Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsumadi ;
- Bahwa pada waktu Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsumadi melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :
 - a. Spanduk/Baliho yang pertama “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - b. Spanduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan Papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely Papua United Party and Papua Democratic Party
 - c. Spanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republic Of West Papua, Tema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkah / Papua Rise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa Saksi Rachmad Paborong melihat dan mendengar Sdr. Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka. Maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 serta maksud dan tujuannya para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik

Halaman 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;

- Bahwa situasi pada saat itu tidak memungkinkan, kemudian Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadi untuk melakukan pembubaran dikarenakan akan mengganggu situasi Kamtibmas selanjutnya saksi Koston Karlos Bonay bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa diamankan dan dibawa ke Polres Manokwari dan peserta yang lainnya yang turut dalam acara HUT NRFPB tersebut ada yang melarikan diri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 April 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/R.2.10/Eku.1/02/2023, tanggal 21 Februari 2023, tanggal 21 Februari 2023 atas nama Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks. atas nama Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET WIBOWO, SE, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait adanya kegiatan kelompok yang mendirikan Negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat ke-11 pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampong Ambon Atas Manokwari dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar

Halaman 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



pukul 22.00 Wit mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Manokwari untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi satu team mengadakan patroli keliling wilayah dimana sebelumnya setiap tanggal 19 Oktober kelompok NRFPB akan melakukan Hut NRFPB sehingga tanggal tersebut telah masuk dalam agenda kami untuk melakukan monitoring karena setiap tanggal 19 Oktober 2022 Perayaan HUT NRFPB dan HutT NRFPB yang ke 11 di lakukan dan laksanakan di Jalan Bali Kampung Ambon Atas Manokwari tepatnya di rumah Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 tersebut saksi bersama anggota saksi Sat intelkam Polres Manokwari melakukan pemantauan dan melakukan patroli di Jalan Bali Kampung Ambon Atas tepatnya di rumah Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan daerah-daerah sekitar Kampung Ambon kemudian saksi melihat sekitar 50 orang sedang berkumpul di rumah saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sedang melaksanakan Hut NRFPB dimana saat itu juga mengetahui terdapat bendera bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat dan bendera PBB, dan juga melihat beberapa orang yang menggunakan seragam berupa baret biru, baju biru serta celana biru lalu saksi mendengar yel-yel ataupun teriakan "Merdeka" selanjutnya setelah mengetahui adanya kegiatan tersebut kami melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa serta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan NRFPB dibawa dan diamankan ke Polres Manokwari ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa mengakui sebagai Wakapolda, Saksi Kostan Karlos Bonay mengakui sebagai Kepala Operasional NRFPB NRFPB, dan saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman mengaku sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu orang yang menggunakan atribut merupakan Anggota Kepolisian NRFPB dibawa kepemimpinan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa ;
- Bahwa yang saat itu diamankan adalah saksi Kostan Karlos Bonay mengakui sebagai Kepala Operasional NRFPB, terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai Wakapolda NRFPB, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hellesvred Bezaluel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat ;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita saat itu yaitu :
 - 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
 - Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;
 - Spanduk Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate ;
 - Spanduk berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP)/The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely Papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - Spanduk/Baliho “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan :Hut Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa lagu Kebangsaan dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) saat ini adalah “Hai Tanahku Papua“;
- Bahwa wilayah yang masuk dalam Negara Republik Federal Papua Barat adalah wilayah Pulau Dobo Kei, Pulau Gebe, Pulau Misol, Kepulauan Raja Ampat, Pulau Mapia Dan Pulau Biak sampai Jayapura ;
- Bahwa Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat adalah Sdr.Forkorus Jaboisembut tapi belum mempunyai Ibu Kota Negara;

Halaman 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa simbol dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) adalah burung Mambruk, serta benderanya adalah Bintang Kejora ;
- Bahwa motto dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu One People One Soul yang artinya Satu Hati Satu Jiwa Satu Tujuan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi SUDARMAN SAMSUNARDI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait adanya kegiatan kelompok yang mendirikan Negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat ke-11 pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampung Ambon Atas Manokwari dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wit mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Manokwari untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi satu team mengadakan patroli keliling wilayah dimana sebelumnya setiap tanggal 19 Oktober kelompok NRFPB akan melakukan Hut NRFPB sehingga tanggal tersebut telah masuk dalam agenda kami untuk melakukan monitoring karena setiap tanggal 19 Oktober 2022 Perayaan Hut NRFPB dan Hut NRFPB yang ke 11 di lakukan dan laksanakan di Jalan Bali Kampung Ambon Atas Manokwari tepatnya di rumah Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 tersebut saksi bersama anggota Sat intelkam Polres Manokwari melakukan pemantauan dan melakukan patroli di Jalan Bali Kampung Ambon Atas tepatnya di rumah Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan daerah-daerah sekitar Kampung Ambon kemudian saksi melihat sekitar 50 orang sedang berkumpul di rumah saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman sedang melaksanakan Hut NRFPB dimana saat itu juga mengetahui terdapat bendera bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat dan bendera PBB, dan juga melihat beberapa orang yang menggunakan seragam berupa baret biru, baju biru serta celana biru lalu saksi mendengar yel-yel ataupun teriakan "Merdeka

Halaman 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



“selanjutnya setelah mengetahui adanya kegiatan tersebut kami melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa serta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan NRFPB dibawa dan diamankan ke Polres Manokwari ;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai Wakapolda, Saksi Kostan Karlos Bonay mengakui sebagai Kepala Operasional NRFPB NRFPB, dan saksi Hellesvred Bezalial Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu orang yang menggunakan atribut merupakan Anggota Kepolisian NRFPB dibawa kepemimpinan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa ;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab sebagai kordinator dalam perayaan Hut NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 5 Kampung Ambon Kabupaten Manowkari tersebut adalah Saksi Hellesvred Bezalial Soleman Waropen Alias Soleman (Sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai) serta Sdr.Yafet Inden (Sebagai Gubernur Provinsi Wilayah Doberai III Daerah Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa dari pengamatan saksi kalau para peserta perayaan Hut NRFPB yang Ke 11 di Jalan Bali Nomor 5 Kampung Ambon Kabupaten Manokwari tersebut menggunakan pakaian seragam berwarna biru serta memakai baret berwarna biru sebagai baju kesatuan ataupun baju Polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa lagu Kebangsaan dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) saat ini adalah “Hai Tanahku Papua“;
- Bahwa wilayah yang masuk dalam Negara Republik Federal Papua Barat adalah wilayah Pulau Dobo Kei, Pulau Gebe, Pulau Misol, Kepulauan Raja Ampat, Pulau Mapia Dan Pulau Biak sampai Jayapura ;
- Bahwa Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat adalah Sdr.Forkorus Jaboisembut tapi belum mempunyai Ibu Kota Negara;
- Bahwa simbol dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) adalah burung Mambruk, serta benderanya adalah Bintang Kejora ;
- Bahwa motto dari Negara Republik Federal Papua Barat tersebut yaitu One People One Soul yang artinya Satu Hati Satu Jiwa Satu Tujuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada beberapa spanduk yang terpasang di tempat perayaan Hut NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 5, Kampung Ambon, Kabupaten Manokwari yang bertuliskan sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - Spanduk Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate ;
 - Spanduk berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan Papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP)/The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - Sapanduk/Baliho “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulihkan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa ada bendera yang terpasang pada saat perayaan itu yaitu yaitu 1 (satu) Lembar Bendera Amerika Serikat, dan 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora, serta 1 (satu) Lembar Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita saat itu yaitu :
 - 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;

Halaman 21 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
- 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
- Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;
- Spanduk Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate ;
- Spanduk berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP)/The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
- Sapanduk/Baliho “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi RACHMAD PABORONG, BAP dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 tersebut saksi bersama anggota Sat intelkam Polres Manokwari melakukan pemantauan dan melakukan patroli di Jalan Bali Kampung Ambon Atas tepatnya di rumah terdakwa Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan daerah-daerah sekitar Kampung Ambon kemudian saksi melihat sekitar 50 orang sedang berkumpul di rumah terdakwa Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sedang melaksanakan Hut NRFPB dimana saat itu juga mengetahui terdapat Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat dan Bendera PBB, dan juga melihat beberapa orang yang menggunakan seragam berupa baret biru, baju biru serta celana biru lalu saksi mendengar yel-yel ataupun teriakan “Merdeka “selanjutnya setelah mengetahui adanya kegiatan tersebut kami melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa serta barang

Halaman 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diduga ada kaitannya dengan NRFPB dibawa dan diamankan ke Polres Manokwari ;

- Bahwa saksi melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :
 - a. Spanduk yang pertama “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - b. Spanduk yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - c. Spanduk yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka. Maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 serta maksud dan tujuannya para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;
- Bahwa situasi pada saat itu tidak memungkinkan, kemudian Saksi dan Saksi Sudarman Samsumadil untuk melakukan pembubaran dikarenakan akan mengganggu situasi Kamtibmas selanjutnya saksi Kostan Karlos Bonay bersama -sama dengan terdakwa Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan Saksi Andreas Sanggenafa Alias Andy

Halaman 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggenafa diamankan dan dibawa ke Polres Manokwari dan peserta yang lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Drs. JAKA MULYANTA, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari diangkat dan dilantik sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain yaitu :
 - Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - Membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- Bahwa jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), LSM, LPSM, Yayasan Ikatan Keluarga dan Paguyuban di Kabupaten Manokwari yang telah terdaftar pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manokwari sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) nama Organisasi, Alamat, Nama Ketua, tanggal dibentuk/Nomor SK, Sifat Organisasi dan

Halaman 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Periode sesuai daftar terlampir ;

- Bahwa Persyaratan dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam melakukan Pendaftaran Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Manokwari yaitu :
 - Surat permohonan pendaftaran;
 - Akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;
 - Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
 - Tujuan dan program kerja organisasi;
 - Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan Lainnya;--
 - Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan Terakhir (1 lembar), Foto copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi;
 - Surat keterangan domisili organisasi dari kepala desa/lurah/camat atau sebutan Lainnya dan Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi;
 - Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
 - Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat Perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
 - Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota Organisasi;-
 - Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang Ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
 - Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
 - Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, Cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak Lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

Halaman 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan Kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris Atau sebutan lainnya;
- Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan Informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, Yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam Kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, Dan tokoh masyarakat ;
- Bahwa Organisasi yang menamakan diri sebagai Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Tidak Pernah Terdaftar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab.Manokwari, karena organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ;
- Bahwa Bentuk larangan dan sanksi suatu Organisasi Kemasyarakatan, Apabilah telah terdaftar pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yaitu harus patuh dan tunduk pada aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana telah di uraikan terkait Larangan dan Sanksi ;
- Bahwa Organisasi tersebut ingin Merdeka dan mendirikan negara sendiri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi MARTHEN SAMONSABRA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait adanya kegiatan terdakwa yang mendirikan Negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat ke-11 pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampong Ambon Atas Manokwari dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wit ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit, Saksi sedang berada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Elias Wetipo dan Sdr. Yoran Pahabol juga bersama dengan tahanan Polda Papua Barat lainnya dan

Halaman 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang Saksi lakukan pada saat itu hanya berkatifitas di dalam sel tahanan Polda Papua Barat ;

- Bahwa Saksi berada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat saat itu sampai dengan sekarang ini terkait dengan masalah kunjungan kerja yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Sdr. Elias Wetipo dan Sdr. Yoran Pahabol di Kota Sorong dimana agenda kunjungan kerja tersebut dari Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa saat itu kunjungan dilakukan di Kota Sorong karena diadakan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dan kemudian untuk tempat diadakannya acara tersebut Saksi sendiri tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi maksud acara itu adalah untuk ibadah pengucapan syukur dimana saksi tidak mengikuti acara tersebut dikarenakan Saksi ada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Sdr.Soleman Waropen selaku sekretaris daerah (Sekda) dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai, Sdr. Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan Sdr. Kostan Bonay selaku Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Soleman Waropen selaku Sekertaris Daerah (sekda) dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, Sdr. Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan Sdr. Sdr. Kostan Bonai selaku Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;
- Bahwa untuk tanggal dari hari peringatan ulang tahun dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu setiap tanggal 19 Oktober di setiap tahunnya ;
- Bahwa di setiap tahunnya untuk merayakan atau memperingati hari ulang tahun dari Negara Republik Federal Papua Barat tersebut diinstruksikan oleh masing-masing Gubernur yang menjabat di masing-masing Wilayah dari Negara Republik Federal Papua Barat tersebut

Halaman 27 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terlaksananya kegiatan tersebut di semua wilayah yang berada di Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;

- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam setiap kegiatan atau acara ulang tahun yang setiap tahun di selenggarakan oleh Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dalam masing-masing Wilayahnya tersebut adalah bersumber dari sumbangan sukarela para simpatisan atau pengikut atau masyarakat yang tergabung di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;
- Bahwa jabatan Saksi bersama dengan Sdr. Elias Wetipo dan Sdr. Yoran Pahabol tersebut di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu Saksi menjabat sebagai Kepala Pengamanan Presiden, Sdr. Elias Etipo menjabat sebagai Kelapa Staff Kepresidenan dan Sdr. Yoran Pahabol sebagai Staff Kepresidenan (anak buah dari Sdr. Elias Wetipo);
- Bahwa yang mengangkat dan melantik Saksi menjadi sebagai Kepala Pengamanan Presiden, Sdr. Elias Wtipa menjadi sebagai Kelapa Staff Kepresidenan adalah Sdr. Forkorus Jaboisembut selaku Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan kemudian untuk sdr. Yoran Pahabol yang mengangkat menjadi Staff Kepresidenan di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut adalah Sdr. Elias Etipo ;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggungjawab Saksi, Sdr. Elias Wetipo dan Sdr. Yoran Pahabol tersebut di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut pada saat itu yaitu mengamankan Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan menyiapkan segala kebutuhan dari Presiden Negara Republik Federal Papua Barat, kemudian Sdr. Elias Wetipo memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengerjakan atau menyiapkan surat menyurat atau Administrasi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan juga bertanggung jawab untuk mengunjungi Daerah-Daerah negara bagian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan kemudian Sdr. Yoran Pahabol memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengerjakan atau menyiapkan surat menyurat atau Administrasi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) ;
- Bahwa Pusat atau Kantor atau Sekretariat dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut terletak atau berada di Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Barat tepatnya di Kampung Sabron Yaru ;

Halaman 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu untuk memerdekakan bangsa Papua atau ingin merdeka yang mana dengan dibentuknya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut besar harapan dapat memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dengan kata lain berdiri sendiri sebagai Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa identitas dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) atau bendera dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dimiliki oleh Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu bendera Bintang Kejora dimana Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dengan berbenderakan Bintang Kejora tersebut sudah berdiri jadi sebuah negara saat ini yaitu sejak di Deklarasikannya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut pada tanggal 19 Oktober 2011 di Jayapura tepatnya di lapangan Sakeus Abepura Jayapura pada saat itu ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut saat ini yaitu Sdr. Forkorus Jaboisembut sedangkan Gubernur dari Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut saat ini yaitu Sdr. Yafet Inden ;
- Bahwa yang melantik Yafet Inden adalah Forkorus Jaboisembut dan sampai saat ini Yafet Inden masih sebagai Gubernur Wilayah III Doberai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang Gubernur dari Wilayah III Doberai yaitu Yafet Inden bermukim atau bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut adalah merupakan suatu Negara yang sudah merdeka dan kemudian untuk terkait Negara Republik Federal Papua Barat tersebut diakui baik secara de jure maupun de facto oleh pihak masyarakat internasional sebagai suatu negara yang merdeka ;
- Bahwa setahu saksi yang masuk dalam bagian dari Wilayah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Forkorus Jaboisembut selaku Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu meliputi semua Wilayah Papua yakni mencakup 7 (tujuh) Wilayah Adat Papua yaitu, Wilayah I Mamta, Wilayah II Saireri, Wilayah III Doberai, Wilayah IV Bomberai, Wilayah V Lapago, Wilayah VI Maipago, Wilayah VII Ha anim ;

Halaman 29 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daerah mana saja yang masuk dalam bagian dari Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Yafet Inden selaku Pemimpin atau Gubemur tersebut Saksi sendiri tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Wilayah dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut bukan termasuk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini melainkan Wilayah-wilayah yang ada di atas tanah Papua tersebut saat ini adalah Wilayah dari kekuasaan Negara Republik Federal Papua Barat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi yang jelas wilayah Papua dan Papua Barat adalah Wilayah dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan mata uangnya yaitu uang Golden ;
- Bahwa lagu kebangsaan dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu “Hai Tanahku Papua dan bahasa resmi yang di gunakan dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu sampai saat ini masih menggunakan bahasa Melayu – Indonesia;
- Bahwa motto dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu one people one soul yang artinya satu hati satu jiwa dan satu tujuan tapi saksi tidak tahu apakah Negara Republik Federal Papua Barat tersebut ada memiliki visi misi Negara saat ini ;
- Bahwa struktur pemerintahan di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Forkorus Joboisembut selaku Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu :
 - a. Presiden yang menjabat adalah Sdr. Forkorus Joboisembut ;
 - b. Wakil Presiden yang menjabat adalah Sdr. Don Plasi ;
 - c. Perdana Menteri yang menjabat adalah Sdr. Edison Waromi ;
 - d. 7 (tujuh) Gubemur yang menjabat di 7 (tujuh) wilayah adat yaitu Wilayah Provinsi terdiri dari Provinsi Mamta, Provinsi Saireri, Provinsi Doberai, Provinsi Bomberai, Provinsi Lapago, Provinsi Maipago dan Provinsi Ha Anim ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Sdr. Forkorus Joboisembut selaku Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut, dan kemudian untuk Sdr. Edison Waromi selaku Perdana Menteri dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut Saksi tidak memiliki hubungan

Halaman 30 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



keluarga melainkan Saksi memiliki hubungan pekerjaan yang terkait di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut, dan kemudian untuk Sdr. Yafet Inden selaku Gubemur Provinsi Doberai III dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kemudian untuk hubungan pekerjaan setahu Saksi memiliki hubungan dengan Sdr. Yafet Inden tersebut dikarenakan Sdr. Yafet Inden tersebut juga termasuk di dalam Sistem pemerintahan di Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi ELIAS WETIPO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait adanya kelompok yang mendirikan Negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat ke-11 pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampong Ambon Atas Manokwari ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit, Saksi sedang berada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Marthen Samonsabra Oiwar dan Sdr. Yoran Pahabol juga bersama dengan tahanan Polda Papua Barat lainnya dan kemudian yang Saksi lakukan pada saat itu hanya berkatifitas di dalam sel tahanan Polda Papua Barat ;
- Bahwa Saksi berada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat saat itu sampai dengan sekarang ini terkait dengan masalah kunjungan kerja yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Sdr. Marthen Samonsabra Oiwar dan Sdr. Yoran Pahabol di Kota Sorong dimana agenda kunjungan kerja tersebut dari Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa saat itu kunjungan dilakukan di Kota Sorong karena diadakan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dan kemudian untuk tempat diadakannya acara tersebut Saksi sendiri tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi maksud acara itu adalah untuk ibadah pengucapan syukur dimana saksi tidak mengikuti acara tersebut dikarenakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat pada saat itu sampai sekarang ini ;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Sdr.Soleman Waropen selaku sekretaris daerah (Sekda) dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai, Sdr. Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan Sdr. Sdr. Kostan Bonai selaku Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Soleman Waropen selaku Sekretaris Daerah (sekda) dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, Sdr. Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan Sdr. Sdr. Kostan Bonai selaku Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;
- Bahwa untuk tanggal dari hari peringatan ulang tahun dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu setiap tanggal 19 Oktober di setiap tahunnya ;
- Bahwa di setiap tahunnya untuk merayakan atau memperingati hari ulang tahun dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut diinstruksikan oleh masing-masing Gubernur yang menjabat di masing-masing Wilayah dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut sehingga terlaksananya kegiatan tersebut di semua wilayah yang berada di Negara Republik Federal Papua Barat tersebut ;
- Bahwa TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) dan PNPB (Polisi Nasional Papua Barat) adalah bentukan dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) dan bukan bentukan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa Struktur Pemerintahan dari NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang saksi ketahui yakni :
 - a. Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Sdr.Forkorus Yaboisembut tinggal di Jayapura;
 - b. Wakil Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Sdr.Don Plasi ;

Halaman 32 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Kepolisian NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Sdr.Eleis Ayekening ;
- d. Panglima NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Sdr.Robi Nian ;
- e. Perdana Menteri NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Sdr.Edison Waromi ;
- f. Gubemur Mamta yakni Sdr.Akabus Kere, Gubernur Saireri saya tidak mengetahuinya, Gubernur Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Sdr.Yafet Inden, Gubemur Boberai saya tidak mengetahuinya, Gubemur Animha saya tidak mengetahuinya, Gubemur Merauke saya juga tidak mengetahuinya, Gubernur Lapago yang bernama Sdr.Alex Itlay, Gubernur Mepago saya tidak mengetahuinya.
- g. Kapolda Negara Bagian Mamta, Saireri, Doberai Wilayah III (Wilayah Adat), Boberai, Animha, Merauke, dan Lapago.
- h. Panglima Negara Bagian Mamta, Saireri, Doberai Wilayah III (Wilayah Adat), Boberai, Animha, Merauke, dan Lapago ;
- i. Residenan/Bupati ;
- j. Kapolres ;
- k. Komandan Batalyon ;
- l. Camat-Camat ;
- m. Kampung ;
- Bahwa jabatan Saksi pada NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan di NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2011 dan disahkan berdasarkan hasil kongres Papua III dari 7 (tujuh) wilayah Adat yakni Mamta, Saireri, Doberai Wilayah III (Wilayah Adat), Boberai, Animha Merauke, Lapago, Mepago ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) pada 10 Agustus 2022 dan yang melantik Saksi pada saat itu yaitu Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang bernama

Halaman 33 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Forkorus Yaboisembut di Jl.Batu II Sabron Yaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura tepatnya di Kantor Sekretariat NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;

- Bahwa saksi belum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan pada NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) karena Saksi baru dilantik oleh Presiden NFRPB;
- Bahwa Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yang mana yang menjabat sebagai Gubemunya adalah Sdr.Yafet Inden yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Wasior, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan ;
- Bahwa batas wilayah dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni seluruhnya Pulau Papua ;
- Bahwa untuk Pulau Papua merupakan bagian dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa Pulau Papua merupakan bagian dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni setelah deklarasi pada tanggal 19 Oktober 2011 deklarasi yang dipimpin langsung oleh Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang bernama Sdr.Forkorus Yaboisembut dihadiri peserta kongres dari 7 (tujuh) wilayah adat ;
- Bahwa yang membuat Saksi sehingga mau bergabung di NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) karena adanya kongres Papua ke III merupakan Pernyataan sikap masyarakat Papua yang hadir mengambil bagian untuk menunjuk Pemimpin Papua, sehingga dengan demikian terbitlah NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) pada saat itu ;
- Bahwa isi dari kongres Papua ke III merupakan Pernyataan sikap masyarakat Papua yang Saksi maksudkan yaitu Pembentukan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat), menunjuk Pemimpin NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Tanah Papua dan di Tanah Papua Barat yang kedepannya akan mengatur rakyat dan bangsa Papua ;
- Bahwa kegiatan hari besar yang dilakukan oleh NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang dilakukan setiap tahunnya yaitu setiap

Halaman 34 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Oktober adalah ibadah pengucapan syukur NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan dilakukan diseluruh tanah Papua ;
- Bahwa yang merintahkan langsung untuk dilakukan ibadah pengucapan syukur NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang bernama Sdr.Forkorus Yaboisembut dengan cara berkomunikasi dengan telepon ;
 - Bahwa Alat-alat apa yang dipersiapkan setiap kali dilakukan ibadah pengucapan syukur NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) /NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni spanduk hari ulang tahun NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat), bendera kejora, alat untuk ibadah, kue ulang tahun, kursi, meja, tenda, speaker, mic, makan, minuman, Anggota Kepolisian menggunakan baju Kepolisian NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat), serta Anggota Tentara menggunakan baju tentara NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat);
 - Bahwa sumber dana setiap kali dilakukannya ibadah pengucapan syukur NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Tanah Papua yakni dari masing-masing Anggota NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) atau suka rela ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah antara NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada mempunyai masalah sehingga ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih mengetahui adalah tingkat atas dalam hal ini Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) akan garis besarnya NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Tanah Papua dan di Tanah Papua Barat yang kedepannya akan mengatur rakyat dan bangsa Papua;
 - Bahwa saksi belum mempunyai peran hingga saat ini karena Saksi baru dilantik menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat), Saksi masih menunggu petunjuk dari Presiden NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;

Halaman 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju Kepolisian NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat), dan Anggota Tentara menggunakan baju Tentara NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) baju tersebut didapat atau beli oleh masing-masing Anggota Kepolisian dan Anggota Tentara dari Pasar ;
- Bahwa maksud dari Bendera Bintang Kejora dikibarkan setiap kali dilakukannya ibadah pengucapan syukur NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah Bendera kami yaitu NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan kemerdekaan masyarakat Papua ;
- Bahwa Kemerdekaan yang dimaksud adalah NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) agar dapat bebas mengatur Negerinya dan juga Rakyat bangsa Papua untuk menuju masyarakat Papua Kasih, Setia dan Jujur tanpa ada ketidakadilan dan konflik antar Suku, Agama dan Ras merupakan motto dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa saat ini saksi tidak merasa ada Kasih, Setia dan Jujur saat sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Saksi mengatakan agar dapat bebas mengatur Negerinya dan juga Rakyat bangsa Papua, Saksi hanya mengikuti motto dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat);
- Bahwa Saksi atau NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) memiliki niat untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sejak terbentuknya NFRPB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Negara mana saja yang mendukung kegiatan dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) sehingga memiliki niat untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melantik Sdr.Forkorus Yoboisembut sebagai Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa visi misi dari NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yaitu menuju Pengakuan secara de jure (secara hukum) dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa NFRPB (Negara Federal Republik Papua

Halaman 36 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dinyatakan syah dimata dunia ;

- Bahwa yang sebenarnya diperjuangkan oleh NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) untuk Papua yakni menuju Pengakuan secara de jure (secara hukum) dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dinyatakan syah dimata dunia (Pengakuan secara internasional) ;
- Bahwa NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) telah mendeklarasikan NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni secara sepihak (de facto) dan untuk mengakui kemerdekaan secara de jure (hukum) kita masih dalam tahap/proses pengakuan kemerdekaan dari Bangsa-bangsa yang merdeka dalam hal ini termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab dari Sdr.Yafet Inden selaku Gubernur Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni :
 - Memberikan laporan Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) kepada Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat).
 - Memberikan informasi perkembangan NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ada di Manokwari;
- Bahwa benar rekaman vidio merupakan benar secara syah adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan biasanya yang Saksi ketahui orang yang mengucapkan kata-kata sambutan atau mensyahkan atau memotong kue ulang tahun, ditingkat wilayah adalah Gubernur NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Presiden NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat)/NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang bernama Sdr.Forkorus Yaboisembut karena memang kita sama-sama tinggal di Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa merasa tidak keberatan ;

7. Saksi YORAN PAHABOL, menerangkan :

Halaman 37 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait adanya kelompok yang mendirikan Negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat ke-11 pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampong Ambon Atas Manokwari ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit, Saksi sedang berada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Marthen Samonsabra Oiwar dan Sdr. Elias Wetipo juga bersama dengan tahanan Polda Papua Barat lainnya dan kemudian yang Saksi lakukan pada saat itu hanya berkatifitas di dalam sel tahanan Polda Papua Barat ;
- Bahwa Saksi berada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat saat itu sampai dengan sekarang ini terkait dengan masalah kunjungan kerja yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Sdr. Marthen Samonsabra Oiwar dan Sdr. Yoran Pahabol di Kota Sorong dimana agenda kunjungan kerja tersebut dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) / Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) ;
- Bahwa saat itu kunjungan dilakukan di Kota Sorong karena diadakan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dan kemudian untuk tempat diadakannya acara tersebut Saksi sendiri tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi maksud acara itu adalah untuk ibadah pengucapan syukur dimana saksi tidak mengikuti acara tersebut dikarenakan Saksi ada di dalam sel tahanan Polda Papua Barat pada saat itu sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Sdr.Soleman Waropen selaku sekretaris daerah (Sekda) dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai, Sdr. Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan Sdr. Sdr. Kostan Bonai selaku Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Soleman Waropen selaku Sekretaris Daerah (sekda) dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, Sdr. Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian dari Negara

Halaman 38 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan Sdr. Sdr. Koston Bonai selaku Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;

- Bahwa Jabatan Saksi dalam Organisasi Negara Reuplik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut adalah Saksi sebagai Staf Kepresidenan dan Sdr. Elias Wetipo Menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan serta Sdr. Marthen Samonsabra Oiware menjabat sebagai Sekretaris Kepresidenan ;
- Bahwa menjabat sebagai Anggota Staf Kepresidenan Negara NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat) tersebut sejak 10 Agustus 2022 dalam Pembentukan Kabinet Pemulihan Kedaulatan dan yang mengangkat serta melantik Saksi adalah Presiden NFRPB saudara Forkorus Yoboisembut, S.Pd di Kantor Sekretariat Negara NFRPB di Jalan Batu dua Sabronjaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, namun untuk SK pengangkatan Saksi tersebut saat ini Saksi tidak membawanya ;
- Bahwa NFRPB tersebut berdiri sejak tahun 1961 dan kemudian dipulihkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padangbulan Abepura Port Numbay dan Wilayah kekuasaan NFRPB tersebut terdiri dari 7 Negara Bagian/Wilayah adat yaitu ;
 - Mamta (Jayapura, Sarmi, Mambramo);
 - Saireri (Biak, Numfor, Serui Yapen Waropen);
 - Doberai (Sorong, Manokwari, Rajaampat, Wasior, Sorong Selatan);
 - Bomberai (Fak-Fak, Kaimana, Bintuni);
 - Aanim Animha (Merauke);
 - Lapago (Wamena);
 - Mepago (Timika, Paniai);Dan Ibukotanya terletak di Jayapura (Port Numbay).
- Bahwa Sdr. Forkorus Yoboisembut, S.Pd menjabat sebagai Presiden NFRPB sejak 19 Oktober 2011 dan yang mengangkatnya menjadi Presiden adalah 7 Wilayah Adat secara Aklamasi melalui Kongres Papua 3 selama 3 hari dari tanggal 17-19 Oktober 2011 di lapangan di Lapangan Zakeus Padangbulan Abepura Port Numbay ;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Negara NFRPB tersebut antara lain ;
 - Menata Struktur Pemerintahan di 7 Negara Bagian;
 - Menjalankan roda administrasi pemerintahan;
 - Memantau identitas/Kartu Kepedudukan Rakyat;

Halaman 39 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memantau Residen/Kabupaten, Distrik dan Kampung;
- Bahwa Struktur Pemerintahan NFRPB di Wilayah Doberai Sudah terbentuk antara lain:
 - Saudara Yafet Inden (Gubernur) bertempat di Manokwari;
 - Untuk Kepala Polisi Daerah dan Pangdam saya tidak mengetahui karena yang lebih paham dengan Struktur tersebut adalah Pimpinan saya yakni Sdr. Elias Wetipo selaku Kepala Staf Kepresidensesuai yang tercantum dalam struknya;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) tersebut adalah ingin Merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen, Sdr. Andreas Sanggenafa dan Sdr. Kostan Karlos Bonai tersebut namun kami memiliki hubungan dalam organisasi yaitu mereka tergabung dalam organisasi NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat dan mereka pejabat di wilayah Doberai III tepatnya di Manokwari dan saya Staf Kepresidenan yang berkantor di Ibu Kota yaitu di Jayapura ;
- Bahwa Wilayah yang ingin memisahkan diri dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni hanya Wilayah Papua keseluruhan saja ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Negara (Presiden) NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat sekarang ini adalah Sdr.Forkorius Yaboisebmt, S.Pd.;
- Bahwa NFRPB sudah memiliki bendera yaitu Bintang Fajar/Bintang Kejora dan mata uang sendiri yaitu Golden ;
- Bahwa wilayah NFRPB tersebut berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan bagian Saksi untuk menjelakannya tetapi Prediden NFRPB Menurut Saksi apakah wilayah NFRPB tersebut berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan bagian Saksi untuk menjelakannya tetapi Prediden NFRPB ;
- Bahwa yang menjabat selaku Gubernur di wilayah Doberai III meliputi Wilayah Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Wasior, Sorong Selatan pada Organisasi NFRPB (Negara Republik Federal Papua Barat adalah Bapak Yafet Inden ;
- Bahwa untuk melaksanakan Perayaan HUT Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) jatuh pada setiap tanggal 19 Oktober dalam setian

Halaman 40 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya dan melaksanakan ibadah syukuran atas perintah Presiden NFRPB yakni Bapak Forkorus Yoboisembut, S.Pd.;

- Bahwa bahwa alat-alat yang digunakan dalam Perayaan HUT Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) jatuh pada setiap tanggal 19 Oktober dalam tiap tahun yaitu ;
 - a. Bendera Bintang Kejora.
 - b. Makanan dan Minuman.
 - c. Pakain Seragam.
 - d. Spanduk yang bertuliskan “ Hari Ulang Tahun Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).
 - e. MIC.
 - f. Speaker.
 - g. Kursi dan Meja.
 - h. Tenda.
- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam Perayaan HUT Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) jatuh pada setiap tanggal 19 Oktober ,untuk melaksanakan Ibadah Syukuran HUT Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) didapatkan dari sumbangan sukarela anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi HELLESVRED BEZALIEL SOLEMAN WAROPEN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait adanya kelompok yang mendirikan Negara Republik Federal Papua Barat yang melaksanakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat ke-11 pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampong Ambon Atas Manokwari ;
- Bahwa saksi turut serta dalam ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun, kedudukan/jabatan Saksi dalam ibadah tersebut adalah sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yang meliputi Daerah Manokwari, Bintuni, Wasior, Pegunungan Arfak, Manokari Selatan dan Sorong ;
- Bahwa Pemerintahan dari NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) yang saksi telah sebutkan diatas yakni :
 - Presiden NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) yakni Sdr. Forkorus Yoboisembut tinggal di Jayapura ;

Halaman 41 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Presiden NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) yakni Sdr. Don Flasi ;
- Perdana Menteri NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) yakni Sdr.Edison Waroni ;
- Untuk nama-nama Menteri NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) masih dalam tahapan penyusunan.
- Gubemur Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Sdr.Yafet Inden;
- Sekda Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Saksi sendiri;
- Kapolda Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Saksi Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa ;
- Wakapolda Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Sdr.Pedi Koibur ;
- Untuk Bupati Kabupaten Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) masih dalam tahapan penyusunan ;
- Kapolres Kabupaten Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) masih dalam tahapan penyusunan ;
- Bahwa NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) disahkan / diresmikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Sdr. Forkorus Yaboisembut selaku Presiden NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) dan melalui Kongres Papua ke III yang terdiri dari masyarakat Papua dan masyarakat Papua Barat di Jayapura pada saat itu ;
- Bahwa Saksi menghadirinya akan tetapi sudah selesai deklarasinya dan setiba Saksi ditempat kongres/deklarasi Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr.Forkorus Yaboisembut telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa yang membuat Saksi sehingga mau bergabung di NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) karena kongres Papua ke III merupakan Pernyataan sikap masyarakat Papua yang hadir mengambil bagian untuk menunjuk Pemimpin Papua, sehingga dengan demikian terbitlah NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) pada saat itu ;
- Bahwa isi dari kongres Papua ke III merupakan Pernyataan sikap masyarakat Papua yang Saksi maksudkan yaitu Pembentukan NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat), menunjuk Pemimpin NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) di Tanah Papua dan di Tanah Papua Barat yang kedepannya akan mengatur rakyat dan bangsa Papua;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Sekda Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) adalah teman-teman Saksi yang sering berdiskusi atau

Halaman 42 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



berkumpul di rumah Saksi yakni barisan atau kelompok NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ada di Manokwari yakni Kapolda Provinsi Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Sdr. Andreas Sanggenafa, Wakapolda Doberai Wilayah III (Wilayah Adat) yakni Sdr. Pedi Koibur, Sdr. Niko Worla, Sdr. Kostan Bonay, Sdr. Derek Rumbewas, dan Sdr. Yoper Raubaba, dimana Saksi menjabat tersebut sama sekali tidak mendapatkan gaji atau upah dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;

- Bahwa ada acara lain selain dari ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun yakni Pemotongan Kue Ulang Tahun, foto bersama, menyanyikan lagu Kebangsaan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang berjudul Hai Tanahku Papua dan makan bersama ;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi langsung menghubungi anggota dalam barisan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) untuk kita berdoa mensyukuri perjalanan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun karena PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berada di Amerika yang telah menerima permasalahan Papua ;
- Bahwa alat alat yang digunakan saat itu yaitu :
 - 1 (satu) buah mimbar kecil untuk kotbah yang terbuat dari kayu ;
 - Tanggu untuk Derma ;
 - Alkitab ;
 - Nyanyian Rohani dan Nyanyian Mazmur ;
 - 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) : - Pemerintahan Eksekutif, Dewan Perwakilan rakyat, - Kepolisian Nasional, - segenap rakyat bangsa warga, - Negara Republik Federal Papua Barat, - Partai Persatuan Papua, - Partai Demokrat Papua, - Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022), - Papua Bebas, Adil, Damai, God Bless West Papua ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Amerika ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Perserikatan Bangsa Bangsa ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora Kecil ;
 - 3 (tiga) batang kayu dengan ukuran sekitar 180 (seratus delapan puluh) cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja dan Kursi, Seluruh Anggota Kepolisian NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) menggunakan baju dinas Kepolisian (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Baju wama Biru Muda, Celana Wama Biru Tua, Baret Wana Biru lengkap dengan pangkatnya sesuai dengan tingkat kepangkatannya ;
- Bahwa yang ikut serta dalam kegiatan ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun sekitar 30 orang ;
- Bahwa pesan saksi dalam ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun yakni pengatur ibadah, pembuka ibadah dan meletakkan kue ulang tahun diatas meja serta yang menghubungi Anggota NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) untuk ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun dirumah Saksi pada saat itu ;
- Bahwa yang membiayai / mendanai dari kegiatan / acara ibadah pengucapan syukur Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang ke 11 (sebelas) tahun dirumah Saksi pada saat itu yakni dari Anggota NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang hadir pada saat itu karena ada yang sumbang uang, sumbang kasbi (singkong), sumbang daun singkong dan daun papaya, sumbang ikan, sumbang beras, sumbang air minum, sedangkan saksi sumbang tempat, piring, sendok dan sagu ;
- Bahwa baju yang dipergunakan saat perayaan itu didapatkan dengan cara dijahit di tukang jahit yang berada di Pasar Tingkat Sanggeng Kabupaten Manokwari dengan nama Penjahit Fajar ;
- Bahwa arti Bendera Bintang Kejora adalah melambangkan Bendera NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan kemerdekaan masyarakat Papua ;
- Bahwa Kemerdekaan yang dimaksud adalah NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) agar dapat bebas mengatur Negerinya dan juga Rakyat bangsa Papua untuk menuju masyarakat Papua Adil dan Damai ;
- Bahwa saksi merasa tidak Adil dan Damai di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Saksi sudah pernah melamar Pekerjaan akan tetapi tidak diterima, Saksi sudah pernah minta bantaun perahu dayung di Dinas Perikanan Kabupaten Manokwari untuk Saksi gunakan melaut akan tetapi tidak pernah di Acc (diberikan) sehingga Saksi merasa kalau

Halaman 44 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang diperhatikan di Negeri sendiri ;

- Bahwa saksi memang benar ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuat Negara sendiri yang bernama NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Sdr.Forkorus Yoboisembut ditunjuk secara langsung oleh peserta kongres ke III di Jayapura pada tahun 2011 dan selanjutnya Sdr.Forkorus Yoboisembut mendeklarasikan NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) pada saat itu ;
- Bahwa seingat saksi kalau NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) telah mendeklarasikan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni secara sepihak (de facto) dan untuk mengakui kemerdekaan secara de jure (hukum) kita masih dalam tahap/proses pengakuan kemerdekaan dari Bangsa-bangsa yang merdeka dalam hal ini termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dari Sorong sampai Merauke bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut saksi wilayah Papua dan Papua Barat masuk dalam bagian wilayah NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) sesuai dengan deklarasi pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) sdr. Forkorus Yoboisembut dan bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) telah memiliki Bendera Negara sendiri yaitu Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan yaitu Hai Tanahku Papua Ciptaan Ishak Samuel Kenye, mata uang Gulden Papua;
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan uang Gulden Papua karena masih proses pengakuan kemerdekaan penuh dari bangsa-bangsa merdeka, akan tetapi sampai dengan saat ini Saksi masih menggunakan mata uang Rupiah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di Papua dan kami sangat menghormati itu ;
- Bahwa yang bertugas mencetak Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yakni Saksi sendiri yang pesan melalui teman Saksi yang bernama Sdr. Welem Wabia di Sorong untuk dibeli di Jakarta yakni pada bulan Mei 2022 dan Saksi terima lewat Kantor Pos pada saat itu ;
- Bahwa Forkorus Yoboisembut selaku Presiden Negara Republik Federal Papua Barat berkantor di Jayapura namun saksi tidak pernah sama sekali bertemu dengan Presiden tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa

Halaman 45 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi KOSTAN KARLOS BONAY, menerangkan ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada saat itu ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi bersama dengan sekitar 30 orang termasuk saksi bersama Yafet Inden, terdakwa Andreas Sanggenafa, Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen, Sdr. Derek Rumbewas dan Sdr. Fedy Koibur dan sisanya saksi tidak mengetahui namanya saat itu kami semua berada di Jalan Bali Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah milik Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan yang kami lakukan saat itu adalah melaksanakan ibadah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Wilayah Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka semua, dan hubungannya yaitu hanya pertemanan karena sama-sama satu perkumpulan yaitu NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Wilayah Manokwari ;
- Bahwa Ibadah Syukuran yang saksi maksudkan yaitu ibadah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun 2022 ;
- Bahwa peran saksi dalam melaksana kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun yaitu saksi sebagai tamu yang diundang oleh Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman yang merupakan Sekda NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat);
- Bahwa yang mengadakan kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat di Wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun saat itu adalah Gubemur Negara Republik Federal Papua Barat yaitu Sdr. Yafet Inden tetapi untuk dana merupakan hasil sumbangan dari kami semua;
- Bahwa kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang

Halaman 46 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) di Wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun tersebut kami hanya sekedar melaksanakan ibadah dan rasa syukur serta dilanjutkan dengan acara makan-makan ;

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan HUT Negara Republik Federal Papua Barat di Wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun yaitu :
 - 1 (satu) Lembar Bendera Bintang Kejora.
 - 1 (satu) Lembar Bendera Amerika Serikat.
 - 1 (satu) Lembar Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
 - 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan "Negara Republik Federal Papua Barat, Dirgahayu NRFPB XI Tahun"
- Bahwa maksud dan tujuan turut menyertakan 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora karena Bintang Kejora merupakan lambang Negara Republik Federal Papua Barat sedangkan untuk bendera Amerika Serikat dan Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mencari dukungan dan perhatian dari masyarakat luar ;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat di Wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun atas kehendak saksi sendiri ;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk ikut melaksanakan kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat melainkan atas keinginan sendiri ;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan ibadah syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Federal Papua Barat di wilayah Kabupaten Manokwari yang ke 11 tahun adalah Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat adalah sdr. Yafet Inden ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang tergabung dalam anggota NRFPB di wilayah Manokwari sekitar 60 orang lebih yaitu Masyarakat Papua ;
- Bahwa saksi bergabung dengan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) sejak bulan Februari tahun 2022 di Manokwari tepatnya di Kampung Ambon, sampai sekarang saksi masih menjadi Anggota Negara Republik Federal Papua Barat, dan jabatan saksi di Negara Republik Federal Papua Barat yaitu sebagai KA OPS (Kepala Operasi) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KA OPS (Kepala Operasi) yaitu memimpin Anggota untuk melakukan Patroli terhadap masyarakat

Halaman 47 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mabuk dan lain-lain, tetapi hal tersebut belum pernah dilaksanakan dikarenakan Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat belum memberikan data yang jelas kepada Terdakwa tentang jumlah Anggota Negara Republik Federal Papua Barat yg berada di Wilayah Manokwari;

- Bahwa cara saksi bergabung dalam Organisasi Negara Republik Federal Papua Barat yaitu awalnya saksi bekerja bangunan di Gereja Elim Kwawi bersama Sdr. Fedy Koibur kemudian saat istirahat Sdr. Fedy Koibur mengatakan "Mari Tolong Gabung di Negara Republik Federal Papua Barat" kemudian setelah dijelaskan mengenai Negara Republik Federal Papua Barat, saksi menjadi berminat dan Terdakwa akhirnya datang di rumah milik Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan dari situlah Terdakwa mengikuti Organisasi NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa tidak ada identitas resmi yang diberikan hanya saja saksi memiliki seragam dan baret berwarna biru yang menandakan kami merupakan Anggota NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa Organisasi Pusat NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang saksi ketahui yaitu berada di Pusat /Jayapura yaitu :
 - Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Perkaulus Yaboi Sembo ;
 - Wakil Presiden : Belum Ada DI Daerah Kabupaten Manokwari ;
 - Gubernur Manokwari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Sdr. Yafet Inden ;
 - Sekda NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman ;
 - Kapolda NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Sdr. Andi Sanggenafa ;
 - Kepala Provos NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Sdr. Derek Rumbewas ;
 - Kepala Operasi NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) : Terdakwa sendiri (Sdr. Kostan Karlos Bonay) ;
- Bahwa alasan saksi bergabung karena melihat berita mengenai Sdr. Benny Wenda sehingga saksi terpengaruh dan memilih bergabung dalam organisasi NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) ;
- Bahwa tujuan dibentuknya organisasi NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk menjadikan Negara Baru dan terlepas dari Negara Indonesia ;

Halaman 48 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kota Negara Republik Federal Papua Barat saat ini adalah Kampung Yaruk Koya Timur Jayapura dengan wilayah dari Sorong sampai Merauke akan tetapi saksi tidak hafal bentuk simbol tersebut serta bendera yaitu bendera Bintang Kejora, dengan mata uang Golden ;
- Bahwa waktu itu agenda yang kami bahas adalah terkait kegiatan perayaan Ibadah Syukuran hari Ulang Tahun NRFPB yang ke 11 (sebelas) tahun yang di adakan di rumahnya Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman di Jalan Bali Kampung Ambon Atas Kab. Manokwari karena pada saat pertemuan itu juga saksi terlambat datang makanya saksi hanya mendengar penyampaian dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman sendiri bahwa kegiatan besok pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 adalah perayaan syukuran kalau pembahasan kegiatan-kegiatan lain saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang biasa menghadiri pertemuan tersebut adalah Yafet Inden, S.Ip (selaku Gubernur), Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman (selaku Sekda), Sdr. Ere Rumbewas (Selaku Kepala Provos), Saksi Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa (selaku Kapolda) dan Fedy Koibur (selaku Waka Polda) ;
- Bahwa saksi mengetahui susunan struktur Organisasi Negara Republik Federal Papua Barat tersebut dari terdakwa Andreas Sanggenafa karena terdakwa lah yang menyampaikan kepada saksi secara simbolis pada saat saksi melaksanakan Ibadah di rumahnya Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman di jalan Bali Kampung atas Kabupaten Manokwari sekitar bulan Juli 2022 ;
- Bahwa setelah saksi lihat, teliti dan cermati secara baik-baik bahwa benar buku yang diperlihatkan Pemeriksa kepada saksi adalah benar Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat Sekretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 yang mana Sdr. Yafet Inden , S.Ip menjabat selaku Gubemur Doberai yang di tandatangani oleh Sdr. Forkurus Yaboisembut, SP.d selaku Presiden Negara Republik Federal Papua Barat dengan memiliki 1 (satu) Kotamadya (Kotamadya Manukwari) dan 15 (lima belas) Kabupaten ;
- Bahwa saksi mengaku bersalah, menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan ikut lagi dengan kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa

Halaman 49 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat dari ahli yang dibacakan pendapatnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Ahli DR HUGO WARAMI,SPd.,M.Hum, BAP dibacakan :

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti dan diputarkan Video berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna merah dengan Kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan File Rekaman Video Amatir yang terekam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat sekretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 (Asli);
 - 1 Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Biru Muda yang bertuliskan “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - 1 (satu) lembar Sapanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Pemerintah Eksekutif ;
 - Kepolisian Nasional ;
 - Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat mengucapkan : Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2022) ;

Halaman 50 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Papua Bebas, Adil, Damai ;

Partai Persatuan Papua ;

Partai Demokrat Papua ;

- 1 Lembar Bendera Amerika Serikat Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
- 1 Lembar Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Berwarna Biru Muda ;
- 1 Lembar Bendera Bintang Kejora Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
- 3 Buah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 180 Cm ;
- Bahwa setelah menonton video Amatir dengan durasi 3.04 (tiga menit empat detik), yang mana didalam Video tersebut dihadiri oleh Gubemur Provinsi Doberai Wilayah III yakni Sdr.Yafet Inden yang menggunakan baju kemeja putih wama putih dan celana panjang wama hitam yang terekam pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit. yang disita dari Sdr.Rachmad Paborong ;
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok orang yang ada dalam Video serta Barang / Benda yang telah diperlihatkan kepada Ahli Berdasarkan fakta yang telah diperlihatkan/ditunjukkan sebagai barang bukti, maka dapat Ahli jelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Kelompok Pendukung Gerakan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) sedang melaksanakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), yang jatuh pada tanggal 19 Oktober 2022 yang dihadiri oleh orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut sebagai Petinggi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dengan berseragam biru-biru sesuai tugas pokoknya masing-masing ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah diperlihatkan/ditunjukkan, maka dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh kelompok orang yang menyebut dirinya Negara Federal Republik Papua Barat yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampung Ambon atas Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk dalam tindak pidana Kejahatan Terhadap Negara ;
- Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011) bahwa kegiatan Makar mengandung tiga makna yaitu :
 - makna, yakni (1) akal busuk atau tipu muslihat, (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya, dan (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Mengacu pada makna di atas, maka kegiatan yang

Halaman 51 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



dilakukan oleh kelompok tersebut di atas termasuk dalam kelompok makna (1) akal busuk/tipu muslihat dan (3) perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Atas dasar dua makna di atas, maka kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Negara Republik Federal Papua Barat yang dilakukan oleh kelompok orang yang menamakan identitasnya NFRPB itu telah menyatakan dirinya sebagai kelompok yang berbeda dan berupaya memisahkan sebagian wilayah NKRI menjadi wilayah NFRPB yang dibuktikan melalui (1) kata-kata dalam berbagai Spanduk/baliho yang mengandung akal busuk atau tipu muslihat bagi pihak lain, (2) simbol-simbol berupa bendera Bintang Kejora, Bendera PBB, Bendera Amerika, dan atribut-atribut lainnya yang memunculkan dua aktivitas kenegaraan anatar NKRI dan NFRPB;

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011) bahwa perbuatan mengerakan (2011:443), melakukan (2011:775), menyuruh (2011:1362), memberi bantuan (2011:137) kesempatan melakukan kejahatan. Secara umum, makna kata-kata ini adalah merujuk pada aktivitas berbuat sesuatu/mengadakan, menjalankan perintah, memanfaatkan waktu dengan menyiapkan berbagai upaya atas apa yang sudah direncanakan. Untuk itu, kegiatan NFRPB yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2022 merupakan bagian dari upaya mengerakan atau mengumpulkan orang lain untuk kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Negara Republik Federal Papua Barat (NFRPB), yang secara nyata memposisikan kalau sedang terdapat dualisme pemerintahan dalam NKRI;
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011:1264) bahwa perbuatan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan merupakan upaya yang terjadi atas dasar waktu atau fasilitas yang tersedia untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain. Perbuatan melakukan kejahatan (KBBI, 2011:775) merupakan tindakan mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, melazimkan, menjadikan, berbuat sesuatu, dan mengabdikan sesuatu. Atas dasar itu, maka kegiatan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampung Ambon atas Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat merupakan upaya memperoleh kesempatan dan sarana/fasilitas yang telah dibangun/disediakan oleh pemerintah NKRI yang sah;

Halaman 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011:1298) bahwa kata mempersiapkan mengandung makna sudah disiapkan, sudah bersedia, berjaga-jaga, melakukan dengan aba-aba bersiap, atau seruan. Untuk itu perbuatan mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain mengandung unsur-unsur makna perbuatan mempersiapkan yang komplit. Atas dasar tersebut, maka kegiatan NFRPB yang dilaksanakan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wit di Jalan Bali Kampung Ambon atas Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat merupakan sebuah kegiatan yang sudah dipersiapkan/direncanakan yang dibuktikan dengan adanya Pembuatan Spanduk/baliho, tempat perayaan, mimbar, kursi - kursi, kue ulang tahun, dan bendera-bendera;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut diatas terdakwa tidak ada keberatan ;

2. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., BAP dibacakan :

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa pada dasarnya perbuatan sdr. Yafet Inden, S.Ip selaku Gubemur NRFPB Wilayah Doberai, Saksi Hellesvred Bezaluel Soleman Waropen selaku Sekda NRFPB Wilayah Doberai, terdakwa Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepolisian NRFPB Wilayah Doberai, dan saksi Kostan karlos Bonay selaku Kepala Ops NRFPB Wilayah Doberai yang merupakan para Perangkat Negara Federal Republik Indonesia telah memenuhi perbuatan Makar Pasal 106 KUHP ;
- Perbuatan tersebut pada dasarnya telah memenuhi Pasal 106 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut. Makar *aanslag* diartikan sebagai *gewelddadige aanval*, yang dalam bahasa inggris artinya *violent attack*. *Aanslag* memiliki arti yang sama dengan *onslaught* dalam bahasa inggris yang artinya juga *violent attack*, *fierce attack* atau segala serangan yang bersifat kuat (vigorous). Kata "*aanslag*" dalam kamus Belanda-Inggris (*tweede Deel Nederlands-Engels*) yang ditulis awal oleh A. Boers, Den Haag 1933, diterjemahkan sebagai *attempt*, sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia kata *attempt* diartikan sebagai percobaan atau usaha. Jika demikian, kiranya ada kekeliruan penerjemahan kata *aanslag* dalam *Wetboek van Strafrecht*. Oleh karena sulit mencari padanan kata untuk menggantikan kata "*aanslag*", lalu digunakan kata makar, padahal

Halaman 53 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



pengertian *aanslag* yang sebenarnya adalah tindakan awal suatu perbuatan. Dalam naskah aslinya, di bawah titel IX (Bab IX) tentang *Beteekenis Van Sommige in het Wetboek Voorkomende Uitdrukkingen* (arti beberapa sebutan dalam kitab undang-undang ini), Artikel 87 (Pasal 87) berbunyi: "*Aanslag tot een feit bestaat zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in dez zin van artikel 53, heeft geopenbaard*" (Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP). Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa kata yang diterjemahkan oleh penerjemah KUHP sebagai makar ialah kata "*aanslag*". Berkaitan dengan perkara ini, kehendak dari Sdr. Yafet Inden, S.Ip selaku Gubernur NRFPB Wilayah Doberai Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman selaku Sekda NRFPB Wilayah Doberai, terdakwa Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepolisian NRFPB Wilayah Doberai, dan saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Ops NRFPB Wilayah Doberai menjadi perangkat Negara Federal Republik Papua Barat dan menjalankan pemerintahan seakan-akan pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang sah telah memenuhi klasifikasi perbuatan makar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Bahwa adapun unsur "dengan maksud", yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Prof Eddy OS Hiarij, arti dari "dengan maksud" berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Dalam perkara ini Sdr. Yafet Inden, S.Ip selaku Gubernur NRFPB Wilayah Doberai Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen selaku Sekda NRFPB Wilayah Doberai, terdakwa Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepolisian NRFPB Wilayah Doberai, dan saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Ops NRFPB Wilayah Doberai memiliki pengetahuan bahwa NKRI masih berdaulat dan ketiga orang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, namun ketiganya melakukan agenda dalam konteks Negara Federal Republik Papua Barat.

Halaman 54 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan agenda Peringatan Hari Ulang Tahun Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang Ke – 11 Tahun di wilayah Manokwari. Selain itu digunakan juga berbagai atribut yang menunjukan negara sendiri. Dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melaksanakan agenda NFRPB yang sejatinya bukan negara resmi di bawah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- Bahwa unsur supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau Memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Dalam konteks perbuatan ini, condong kepada memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Berdasarkan Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berarti sebagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara RI. Makar ini seperti pendapat Noyon dan Langemeijer dalam Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap aanslag (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa aanslag yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya aanslag untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana aanslag tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu middel untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perbuatan ini, telah diusahakan untuk berdiri NFRPB yang memiliki 7 Negara Bagian, dimana salah satu nya adalah Wilayah Doberai yang menempati wilayah Administrasi Kota Manokwari. Dalam perbuatan ini, maka sejatinya telah terjadi usaha untuk mendirikan negara secara melawan hukum dan melanggar kedaulatan NKRI di wilayah tersebut. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi ;
- Bahwa elemen unsur-unsur pasal, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 106 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, telah terpenuhi baik formil maupun materil, sehingga dapat disangkakan terhadap Sdr. Yafet Inden, S.l.p selaku Gubemur NRFPB Wilayah Doberai Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman selaku Sekda NRFPB Wilayah Doberai, terdakwa Andreas Sanggenafa selaku Wakil Kepolisian NRFPB Wilayah Doberai, dan saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Ops NRFPB Wilayah Doberai, masuk pada

Halaman 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



klasifikasi *medepleger* atau “turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam *medepleger* ada dua kesengajaan : Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medepleger* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Dalam perkara ini, keempat orang tersebut merupakan Struktur NRFPB wilayah Doberai yang bertugas memperkuat pemerintahan NRFPB yang tidak sah. Keempat orang tersebut memiliki kesamaan kehendak dalam pelaksanaan tugas di negara yang bersifat melawan hukum tersebut. Sehingga *meeting of mind* dari ketiga orang tersebut terpenuhi dalam perkara ini. Kemudian, keempat nya, sama-sama bertugas untuk melakukan Kegiatan didalam Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) yang Ke – 11 Tahun di wilayah Manokwari yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan tersebut, telah terpenuhinya unsur turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut diatas terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa saat ini terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa dihadirkan berkaitan dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut, tepatnya di kediaman dari saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman;
- Bahwa acara kegiatan Ibadah atau acara pengucapan syukur saat itu

Halaman 56 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



tentang peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai, yang mana saat itu dirayakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 ;

- Bahwa terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa ikut juga gabung dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut dikarenakan saat itu Saksi juga ada ditempat tersebut ;
- Bahwa caranya terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bisa ikut tergabung didalam Acara Kegiatan ibadah atau Acara Pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Kampung Ambon Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa bersama dengan Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen, saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen tersebut dan kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen, saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden tersebut sedang membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan kami selenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit tersebut dan kemudian saat itu pembahasan terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai tersebut terdakwa bersama dengan saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen, saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Yoab Raubaba dan Yafet Inden tersebut langsung sampai pada pukul 20.00 Wit dan setelah pembahasan tersebut selesai kami lakukan saat itu

Halaman 57 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Yoab Raubaba dan Yafet Inden langsung membubarkan diri dari kediaman atau rumah Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen tersebut saat itu dan kemudian untuk bagaimana cara terdakwa bisa ikut tergabung di dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen tersebut pada saat itu yaitu yang mana terdakwa di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai tersebut memiliki jabatan yaitu sebagai Wakil Kepala Polisi Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan terdakwa memiliki pangkat yaitu Brigjen (Brigadir Jenderal) sehingga dengan jabatan tersebut yang terdakwa miliki di Wilayah III Doberai di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebutlah sehingga terdakwa harus hadir di dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Kampung Ambon Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen tersebut pada saat itu ;

- Bahwa yang terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa lakukan pada saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen tersebut pada saat itu pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut adalah terdakwa hanya ikut berfoto dalam sesi foto di acara tersebut yang mana di dalam sesi foto tersebut latar belakang dari tempat terdakwa berfoto pada saat itu ada baliho atau spanduk yang bertuliskan "Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap rakyat bangsa warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demokrat Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai dan juga ada bendera Bintang Kejora, bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Bendera

Halaman 58 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Negara Amerika Serikat yang berdiri di belakang kami saat itu, dan juga setelah acara ibadah tersebut terdakwa berjabat tangan dengan orang-orang yang tergabung dalam acara tersebut yang mana dalam setiap kali terdakwa berjabat tangan tersebut terdakwa dan semua yang tergabung dalam acara tersebut mengucapkan dengan perkataan “Merdeka” ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari kata atau perkataan “Merdeka” pada saat terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah acara ibadah tersebut melakukan tindakan berjabat tangan dengan orang-orang yang tergabung dalam acara tersebut dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 tersebut pada saat itu yaitu semoga Papua Merdeka dan Papua Bebas atau terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa yang ikut acara kegiatan ibadah di rumah saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen itu diikuti sekitar 50 orang lebih bukan merupakan tempat umum akan tetapi bisa di datangi dan dilihat oleh Khalayak ramai apabila sedang melintas disekitar tempat acara tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa Pusat atau Kantor atau Sekretariat dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut terletak atau berada di Jayapura tepatnya di Kampung Sabron Yaru atau di Kediaman dari Presiden Negara Republik Federal Papua Barat NRFPB tersebut;
- Bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu untuk memerdekakan bangsa Papua atau ingin Merdeka yang mana dengan dibentuknya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut besar harapan dapat memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dengan kata lain berdiri sendiri sebagai Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB);
- Bahwa arti dan maksud dari baliho atau spanduk yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap rakyat bangsa warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demokrat Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai tersebut yaitu memiliki arti dan

Halaman 59 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud sebagai judul dari acara tersebut, dan kemudian untuk Bendera Bintang Kejora memiliki arti dan maksud yaitu sebagai identitas dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) atau bendera dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan kemudian untuk bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memiliki arti dan maksud yaitu dimana PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu sendiri mendukung segala kegiatan serta terbentuknya dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan kemudian bendera negara Amerika Serikat memiliki arti dan maksud yaitu dimana negara Amerika Serikat tersebut juga mendukung segala kegiatan serta terbentuknya dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;

- Bahwa Identitas dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) atau bendera dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang terdakwa maksudkan dari Bendera Bintang Kejora tersebut yaitu Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) sudah berdiri jadi sebuah negara dan berbenderakan yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dengan berbenderakan Bintang Kejora tersebut sudah berdiri jadi sebuah Negara saat ini yaitu sejak di deklarasikannya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut pada tanggal 19 Oktober 2011 di Jayapura tepatnya di Lapangan Sakeus Abepura Jayapura pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa mengikuti acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut pada saat itu adalah inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun yang mana dikarenakan di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai tersebut terdakwa memegang jabatan penting yaitu Wakil Kepala Polisi Wilayah III Doberai Negara Republik Federal Papua Barat sehingga saat itu terdakwa harus menghadiri acara tersebut;
- Bahwa yang memimpin atau menjadi koordinator acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung

Halaman 60 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut, pada saat itu adalah Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen sebagai Sekretaris Daerah dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan juga Sdr. Yafet Inden sebagai Gubemur Provinsi Wilayah III Doberai di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;

- Bahwa alat alat yang digunakan saat itu yaitu :
 - 1 (satu) buah mimbar kecil untuk kotbah yang terbuat dari kayu ;
 - Tanggu untuk Derma ;
 - Alkitab ;
 - Nyanyian Rohani dan Nyanyian Mazmur ;
 - 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) : - Pemerintahan Eksekutif, Dewan Perwakilan rakyat, - Kepolisian Nasional, - segenap rakyat bangsa warga, - Negara Republik Federal Papua Barat, - Partai Persatuan Papua, - Partai Demokrat Papua, - Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022), - Papua Bebas, Adil, Damai, God Bless West Papua ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Amerika ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Perserikatan Bangsa Bangsa ;
 - 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora Kecil ;
 - 3 (tiga) batang kayu dengan ukuran sekitar 180 (serratus delapan puluh) cm ;
 - Meja dan Kursi, Seluruh Anggota Kepolisian NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) menggunakan baju dinas Kepolisian (Negara Republik Federal Papua Barat) yakni Baju wama Biru Muda, Celana Wama Biru Tua, Baret Wana Biru lengkap dengan pangkatnya sesuai dengan tingkat kepangkatannya ;
- Bahwa untuk menjadi koordinator acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, tidak ada yang memerintahkan secara langsung Saksi Hellesvred Bazaliel

Halaman 61 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Waropen tersebut menjadi koordinator dari acara tersebut pada saat itu akan tetapi Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen tersebut menjadi koordinator dalam acara tersebut adalah hasil dari keputusan bersama yang kami lakukan saat itu yang mana yang ikut andil dalam keputusan bersama tersebut saat itu yaitu terdakwa sendiri, saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden ;

- Bahwa yang mengangkat atau menunjuk terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), saksi Kostan Karlos Bonay menjabat sebagai Kepala Operasi (Kaops) Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Sdr. Niko Worla menjabat sebagai Kepala Binmas Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Sdr. Yoab Raubaba menjabat sebagai Anggota biasa di dalam Polisi Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan kemudian Sdr. Yafet Inden menjabat sebagai Gubernur Pprovinsi Wilayah III Doberai dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut pada saat itu adalah Sdr. Edison Waromi yaitu sebagai Perdana Menteri di Negara Republik Federal Papua Barat tersebut yang mana cara pengangkatan atau penunjukannya saat itu dengan cara Sdr. Edison Waromi yaitu sebagai Perdana Menteri di Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut berkomunikasi dengan Sdr. Yafet Inden terkait dengan keputusan pengangkatan dan penunjukan tersebut dan kemudian Sdr. Yafet Inden meneruskan keputusan pengangkatan dan penunjukan tersebut kepada Sdr. Soleman Worla kemudian Sdr. Soleman Worla tersebutlah yang memberitahukan kepada kami sebagai bawahannya ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat tersebut saat ini yaitu Sdr. Forkorus Yaboisembut bermukim atau bertempat tinggal di Jayapura tepatnya di Kampung Sabron Yaru ;
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat tersebut adalah merupakan suatu Negara yang belum Merdeka dan belum diakui baik secara de jure maupun de facto oleh pihak masyarakat internasional sebagai suatu negara yang Merdeka akan tetapi setahu terdakwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut sudah masuk dalam pembahasan sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk dapat diakui sebagai suatu Negara yang Merdeka;
- Bahwa yang masuk dalam bagian dari Wilayah III dari Negara Republik

Halaman 62 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Yafet Inden selaku Pemimpin atau Gubernur dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) Kabupaten Wondama, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat ;

- Bahwa untuk mata uang dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu mata uang Golden, sedangkan Lagu Kebangsaan dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu “Hai Tanahku Papua dan ada rakyat atau penduduk yang mendiami dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut dan jumlahnya setahu saksi sekitar 2,5 (dua koma lima) Juta jiwa;
- Bahwa struktur pemerintahan di dalam Negara Republik Federal Papua Barat tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Forkorus Yoboisembut selaku Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut yaitu :
 - Allah pencipta alam semesta.
 - Mahkamah Adat.
 - Presiden.
 - Perdana Menteri.
 - DPRPB.
 - Eksekutif
 - 7 (tujuh) Wilayah Provinsi terdiri dari Provinsi Mamta, Provinsi Saireri, Provinsi Doberai, Provinsi Bomberai, Provinsi Lapago, Provinsi Maipago dan Provinsi Ha Anim ;
 - 80 (delapan puluh) Kabupaten ;
- Bahwa terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Forkorus Jaboisembut selaku Presiden dari Negara Republik Federal Papua Barat tersebut, Sdr. Edison Waromi Perdana Menteri dari Negara Republik Federal Papua Barat tersebut, Sdr. Yafet Inden selaku Gubernur Provinsi Doberai III dari Negara Republik Federal Papua Barat dan juga Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen Alias Soleman selaku Sekda (Sekertaris Daerah) atau selaku koordinator dalam acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen

Halaman 63 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Soleman pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 tersebut pada saat itu akan tetapi terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memiliki hubungan yaitu hubungan sebagai anak buah/bawahan dengan atasannya/pimpinan di dalam Struktur Pemerintahan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaluel Soleman Waropen Alias Soleman selaku Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan), Saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III dan Sdr.Yafet Inden, Sip. (Dpo) Selaku Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Dobera Wilayah III (meliputi Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Terdakwa Andreas sanggenafa ikut turut serta melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh ;
- Bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk atas nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke-III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh

Halaman 64 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;

- Bahwa Konggres Rakyat Papua adalah Forum Tertinggi Pengambil Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan masa depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Konggres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Konggres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :
 - Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
 - Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
 - Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
 - Mengesahkan Lagu Kebangsaan
 - Mengesahkan Bendera Negara
 - Mengesahkan Lambang Negara
 - Menyetujui Mata Uang Negara
 - Mengesahkan Batas batas Negara
 - Memilih Presiden
 - Memilih Perdana Menteri
 - Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Propinsi, yaitu :
 - Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimo Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
 - Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
 - Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
 - Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
 - Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya
 - Propinsi Domberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya
 - Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
 - Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Torres Australia
 - Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
 - Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisembut, SPd. mengangkat Yafet Inden S,lp. sebagai

Halaman 65 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Wilayah III Doberai, kemudian Gubernur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
- Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisembut ;
- Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk atas nama Bangsa Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosef Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk

Halaman 66 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan diselenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 , tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worla (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet Inden (DPO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;
- Bahwa Alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11

Halaman 67 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :

- 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen ;
- 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
- 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
- 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
- 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
- Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;
- Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan saksi Kostan Karlos Bonay bersama-sama dengan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman sudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari ;
- Bahwa pada waktu satuan Intelkam Polres Manokwari melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Repbulik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :
 - a. Spanduk/Baliho yang pertama“ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - b. Spanduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembah spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Spanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;

- Bahwa satuan Intelkam Polres Manokwari yakni sdr. Rahcma Paborong melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka, dimana maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 begitu juga tujuannya agar para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi Kostan Karlos Bonay bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa dipanggil lalu diamankan di Polres Manokwari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan

Halaman 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 110 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, dimana penggunaan istilah "dengan maksud" ini juga berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan si pelaku menyadari pula sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Makar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya, namun idiom secara umum masyarakat sepakat menyebut makar sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Wibowo, SE., saksi Sudarman Samsunardi, saksi Drs.Jaka Mulyanta, saksi Elias Wetipo, saksi Yoran Pahabol Alias Yoran, saksi Marthen Samonsabra Oiwar Alias marthen, saksi Hallesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman, saksi Kostan karlos Bonay, dan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman selaku Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan),Saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III dan Sdr.Yafet Inden,Sip. (Dpo) Selaku Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Dobera Wilayah III (meliputi Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Terdakwa Kostan Karlos Bonay ikut turut serta melakukan

Halaman 71 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh ;

Menimbang, bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk atas nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke- III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;

Bahwa Konggres Rakyat Papua adalah Forum Forum Tertinggi Pengambil Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan masa depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Konggres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Konggres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :

- Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
- Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
- Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
- Mengesahkan Lagu Kebangsaan
- Mengesahkan Bendera Negara
- Mengesahkan Lambang Negara
- Menyetujui Mata Uang Negara
- Mengesahkan Batas batas Negara
- Memilih Ppresiden
- Memilih Perdana Menteri
- Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat ;

Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Prpinsi, yaitu :

- Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimu Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
- Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
- Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
- Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
- Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya
- Propinsi Domberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya

Halaman 72 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
- Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Torres Australia
- Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
- Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisembut, SPd. mengangkat Yafet Inden S,lp. sebagai Gubemur Wilayah III Doberai, kemudian Gubemur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
- Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisembut ;

Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk atas nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosef Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua), dimana kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin

Halaman 73 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worja, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan diselenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;

Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokware pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 , tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worja (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab

Halaman 74 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet Inden (DPO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;

Bahwa alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :

- 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen ;
- 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
- 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
- 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
- 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
- Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;

Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama-sama dengan Saksi Kostan Karlos Bonay, Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari, dimana pada waktu satuan Intelkam Polres Manokwari melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Repbulik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :

- a. Spanduk/Baliho yang pertama“ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “;

Halaman 75 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Spanduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan Papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely Papua United Party and Papua Democratic Party ;
- c. Spanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republic Of West Papua, Tema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkah / Papua Rise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;

Bahwa satuan Intelkam Polres Manokwari yakni sdr. Rahmad Paborong melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka, dimana maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 begitu juga tujuannya agar para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa mengikuti acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari tepatnya di kediaman dari Saksi Hellesvred Bazaliel Soleman Waropen pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut pada saat itu adalah inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun yang mana dikarenakan di dalam Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai tersebut terdakwa memegang jabatan penting yaitu Wakil Kepala Polisi Wilayah III Doberai Negara Republik Federal Papua Barat sehingga saat itu terdakwa harus menghadiri acara tersebut, dimana Terdakwa memilih bergabung dalam organisasi NRFPB dan tujuan dibentuk organisasi NRFPB adalah untuk menjadikan

Halaman 76 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Negara Baru dan terlepas dari Negara Indonesia dengan ibu kota Negara NRFPB saat ini adalah Kampung Yaruk Koya Timur Jayapura dengan wilayah dari Sorong sampai Merauke akan tetapi Terdakwa tidak hafal bentuk simbol tersebut serta bendera yaitu bendera Bintang Kejora, dengan mata uang Golden ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Makar sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dianggap telah pula dipertimbangkan oleh karena dalam persidangan terdakwa sendiri telah mengakui dan menyadari perbuatannya dengan kesadaran sendiri ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Negara Republik Federal Papua Barat begitu juga terdakwa dengan kemauan sendiri bersedia menerima jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 77 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan kejahatan makar” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna merah dengan Kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan File Rekaman Video Amatir yang terekam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit ;

Halaman 78 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat secretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 (Asli);
 - 1 Lembar Spanduk/Baliho Berwama Biru Muda yang bertuliskan “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - 1 (satu) lembar Sapanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Pemerintah Eksekutive ;
 - Kepolisian Nasional ;
 - Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat mengucapkan : Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2022) ;
 - Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - Partai Persatuan Papua ;
 - Partai Demokrat Papua ;
 - 1 Lembar Bendera America Serikat Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 1 Lembar Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Berwarna Biru Muda ;
 - 1 Lembar Bendera Bintang Kejora Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 3 Buah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 180 Cm; Digunakan dalam perkara atas nama Kostan Karlos Bonay ;
6. Membebaskan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 79 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., dan E D D Y, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSANNY NOVIANTY NIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh IBRAHIM KHALIL, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

E D D Y, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSANNY NOVIANTY NIKA, S.H.